



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

SALINAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemerintahan bidang perpustakaan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dalam penyelenggaraannya dapat dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui dekonsentrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Peraturan Perpustakaan Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional kepada

GWPP.

5. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Renja Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut RKA Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis Perpustakaan Nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
11. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai

Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
15. Dinas adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan.
16. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional.
17. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
18. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional.

Pasal 2

Dekonsentrasi bidang Perpustakaan bertujuan:

- a. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Perpustakaan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca dan Literasi masyarakat melalui Perpustakaan;
- c. meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan;
- d. memperkuat data bidang Perpustakaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perpustakaan.

BAB II

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Nasional melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangannya pada tahun Anggaran 2023 kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi.
- (2) Lingkup Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. RKP;
 - b. Renja Perpustakaan Nasional Tahun 2023; dan
 - c. RKA Perpustakaan Nasional Tahun 2023.
- (3) Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
 - a. Program;
 - b. Kegiatan;
 - c. *output*;
 - d. aktivitas; dan
 - e. alokasi anggaran.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Perpustakaan dan Literasi.

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus.
- (6) *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui Dekonsentrasi.
- (7) Aktivitas dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e sesuai dengan:
 - a. RKA Perpustakaan Nasional Tahun 2023; dan
 - b. DIPA Perpustakaan Nasional Tahun 2023.
- (8) Aktivitas dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB III

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

- (1) GWPP menunjuk Dinas sebagai pelaksana Dekonsentrasi bidang Perpustakaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GWPP menetapkan pejabat pengelola keuangan di daerah.
- (3) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan
 - d. bendahara pengeluaran.
- (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), GWPP menunjuk pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran.

- (6) Pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Dinas.
- (7) Dalam hal nomenklatur Dinas digabungkan dengan Urusan Pemerintahan lainnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perpustakaan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

GWPP selaku penerima Dekonsentrasi bidang Perpustakaan bertanggung jawab:

- a. memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terkait penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan;
- b. menyinkronkan dan menyinergikan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya; dan
- d. mengoordinasikan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan teknis penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan kepada Kepala.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan manajerial;

- b. laporan akuntabilitas; dan
- c. laporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 8

- (1) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. laporan barang.
- (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester berakhir.
- (3) laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan.
- (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 9

Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disampaikan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (e-monev.bappenas.go.id) dan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (smart.kemenkeu.go.id) secara berkala.

Pasal 10

- (1) Selain laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran menyusun laporan teknis.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data tenaga Perpustakaan;
 - b. data koleksi Perpustakaan;
 - c. data anggota Perpustakaan;
 - d. data pengunjung Perpustakaan;
 - e. data pemanfaatan koleksi Perpustakaan;
 - f. data alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Perpustakaan per tahun;
 - g. data profil Perpustakaan per jenis Perpustakaan;
 - h. data Perpustakaan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan per jenis Perpustakaan;
 - i. daftar terbitan/bibliografi daerah;
 - j. katalog induk daerah;
 - k. data Kegiatan Perpustakaan dan masyarakat yang terlibat;
 - l. nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat; dan
 - m. indeks pembangunan Literasi masyarakat.
- (3) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir

tahun anggaran, paling lambat lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

- (4) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 11

- (1) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, dan Kepala.
- (2) Kepala mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala melakukan pembinaan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala menugaskan:
 - a. Sekretaris Utama; dan
 - b. Deputi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan Program dan Kegiatan;
 - b. administrasi keuangan dan aset;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan

- d. pelaporan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengarahan dan advokasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan;
 - c. supervisi dan pendampingan; dan
 - d. bimbingan teknis dan pelatihan.

Pasal 13

- (1) Kepala melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala menugaskan Inspektur Perpustakaan Nasional.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala dalam bentuk laporan pada akhir tahun anggaran.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penentuan alokasi anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun berikutnya.

BAB VI

PENARIKAN DEKONSENTRASI

Pasal 14

Kepala dapat menarik sebagian atau seluruh Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang dilimpahkan dalam hal:

- a. Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan tidak dapat dilanjutkan karena perubahan kebijakan pemerintah;
- b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. GWPP tidak mampu melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan yang dilimpahkan berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi.

Pasal 15

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2022

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1171

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan hubungan Masyarakat
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,



Sri Marganingsih, S.H., M.A.

LAMPIRAN I
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2023

**AKTIVITAS DAN ALOKASI ANGGARAN
DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	AKTIVITAS	ALOKASI ANGGARAN	NOMENKLATUR DINAS
1	a. Pendataan bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp442.268.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh
2	a. Pendataan bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah	Rp546.800.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara

NO.	AKTIVITAS	ALOKASI ANGGARAN	NOMENKLATUR DINAS
	Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.		
3	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp395.216.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
4	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp336.934.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
5	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp282.834.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
6	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp293.737.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah;	Rp388.648.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta)	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

NO.	AKTIVITAS	ALOKASI ANGGARAN	NOMENKLATUR DINAS
	c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)	
8	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp319.232.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
9	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp313.137.000,00 (tiga ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
10	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp351.971.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
11	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; dan c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp282.804.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
12	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; dan	Rp221.902.000,00 (dua ratus	Dinas Perpustakaan dan

NO.	AKTIVITAS	ALOKASI ANGGARAN	NOMENKLATUR DINAS
	b. Workshop Pegiat Literasi Daerah.	dua puluh satu juta sembilan ratus dua ribu rupiah)	Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; dan c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp476.629.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
14	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp551.296.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
15	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; dan c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp260.756.000,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; dan c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp589.546.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
17	a. Pendataan Bidang Perpustakaan;	Rp348.369.000,00 (tiga ratus	Dinas Perpustakaan dan

NO.	AKTIVITAS	ALOKASI ANGGARAN	NOMENKLATUR DINAS
	b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; dan c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)	Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat
18	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp353.866.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
19	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; dan c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp340.041.000,00 (tiga ratus empat puluh juta empat puluh satu ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan
20	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp332.939.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
21	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp267.189.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara

NO.	AKTIVITAS	ALOKASI ANGGARAN	NOMENKLATUR DINAS
22	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp370.384.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
23	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp351.519.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
24	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp459.375.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan
25	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp263.422.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo
26	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah	Rp383.152.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	AKTIVITAS	ALOKASI ANGGARAN	NOMENKLATUR DINAS
	Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.		
27	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp283.369.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
28	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp340.247.000,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku
29	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp339.092.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara
30	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp325.936.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat
31	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah;	Rp442.819.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa

NO.	AKTIVITAS	ALOKASI ANGGARAN	NOMENKLATUR DINAS
	c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	ratus sembilan belas ribu rupiah)	Tenggara Timur
32	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp561.105.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus lima ribu rupiah)	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua
33	a. Pendataan Bidang Perpustakaan; b. Workshop Pegiat Literasi Daerah; c. Lomba Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Terbaik.	Rp395.558.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN II
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2023

**FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERPUSTAKAAN**

A. LAPORAN MANAJERIAL

LAPORAN MANAJERIAL PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi
3. Dasar Hukum
4. Kondisi Umum
5. Potensi dan Permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis
 - a. Visi
 - b. Misi
 - c. Nilai-nilai Organisasi

- d. Tujuan
 - e. Arah Kebijakan
 - f. Peta Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun ...

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun ...

1. Perkembangan Realisasi Penyerapan Dana;
2. Pencapaian Target Keluaran dan Analisisnya;
3. Kendala Yang Dihadapi; dan
4. Saran Tindak Lanjut.

BAB IV PENUTUP

B. LAPORAN AKUNTABILITAS

LAPORAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi
3. Visi dan Misi Organisasi
4. Dasar Hukum
5. Kondisi Umum

BAB II CATATAN ATAS REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran dan realisasi
2. Estimasi Pendapatan dan realisasi
3. Belanja Pegawai
4. Belanja Barang
5. Belanja Modal
6. Belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak

BAB III CATATAN ATAS NERACA

Penjelasan tiap akun di Neraca

BAB IV CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan tiap akun di Laporan Operasional

BAB V CATATAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penjelasan tiap akun di Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI CATATAN PENTING LAINNYA

Penjelasan tambahan/pendukung terkait kondisi penyusunan Laporan Keuangan

LAMPIRAN

Data dan dokumen pendukung.

C. LAPORAN TEKNIS

LAPORAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2023

A Perkembangan Data Perpustakaan				
	1. Provinsi		
	2. Nomenklatur		
	3. Alamat		
	4. Jumlah tenaga perpustakaan	Fungsional orang	
		Pustakawan		
Fungsional lainnya	 orang		
	Non-Fungsional orang		
5. Jumlah koleksi perpustakaan judul eksemplar		
B Statistik Anggota dan Pengunjung Perpustakaan				
	1. Jumlah anggota perpustakaan	Tahun 2020 orang	
		Tahun 2021 orang	
		Tahun 2022 orang	
		Tahun 2023 orang	
			Tahun 2020 orang
			Tahun 2021 orang

	2. Jumlah kunjungan pemustaka daring dan luring	Tahun 2022 orang	
		Tahun 2023 orang	
	3. Jumlah buku dipinjam online dan onsite	Tahun 2020 judul	
		Tahun 2021 judul	
		Tahun 2022 judul	
		Tahun 2023 judul	
	C Pendanaan Perpustakaan			
4. Jumlah Alokasi APBD perpustakaan (alokasi anggaran untuk OPD/SKPD)	Tahun 2020	Rp		
	Tahun 2021	Rp		
	Tahun 2022	Rp		
	Tahun 2023	Rp		
D Perkembangan Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat				
5. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Tahun 2020		
	Tahun 2021		
	Tahun 2022		
	Tahun 2023		
6. Indeks Literasi Masyarakat	Tahun 2020		
	Tahun 2021		
	Tahun 2022		
	Tahun 2023		
E Data Profil Perpustakaan per Jenis Perpustakaan				
1. Jumlah perpustakaan umum Perpustakaan			
2. Jumlah perpustakaan khusus Perpustakaan			
3. Jumlah perpustakaan sekolah/madrasah Perpustakaan			
4. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi Perpustakaan			
F Data Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan per Jenis Perpustakaan				
1. Jumlah perpustakaan umum Perpustakaan			
2. Jumlah perpustakaan Perpustakaan			

	khusus		
	3. Jumlah perpustakaan sekolah/madrasah	Perpustakaan
	4. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	Perpustakaan
G	Daftar Buku Terbitan di Daerah		
	1. Katalog Induk Daerahjuduleksemplar
	2. Bibliografi Daerahjudul	
H	Data Kegiatan Perpustakaan dan Masyarakat yang Terlibat		
	1. Jumlah kegiatan perpustakaan	Kegiatan
		orang

Laporan teknis agar dilampirkan data dukung seperti berikut:

1. Rekapitulasi data tenaga perpustakaan
2. Rekapitulasi data koleksi
3. Rekapitulasi data jenis perpustakaan
4. Rekapitulasi data perpustakaan ber SNP
5. Rekapitulasi data anggota perpustakaan
6. Rekapitulasi data kunjungan pemustaka
7. Laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan
8. Data dukung lainnya

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO